

**LAPORAN**

**PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN (PPL) PERADILAN  
DI PENGADILAN AGAMA PEMALANG KELAS I A**

Disusun Guna Memenuhi Tugas Akhir Praktik Pengalaman Lapangan Peradilan

**Dosen Pembimbing Lapangan : Abdul Aziz, M.Ag.**



**Ketua Pengadilan : H. Solahuddin Sibagabariang, S. Ag., M.H.**

**Pembimbing Lokasi : Drs. H. Syamsul Falah, S.H., M.H**

**PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

**2025**

#### **ANGGOTA KELOMPOK**

1. Tampan Fajar Anbiya	10122025
2. Vania Sasi Kirana	10122046
3. Zahroul Mafrozah	10122053
4. Jihan Rif'atul Aola	10122063
5. Umar Said	10122071
6. Nanda Ghina RJ	10122078
7. Sevilla Mirzadevi	10122105
8. Hikmatun Nurul Hijriyah	10122108
9. Siti Nur Azizah	10122127
10. M. Nizar Aziz	10122135

## LEMBAR PENGESAHAN

Laporan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) Mahasiswa Jurusan S1 Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan Tahun Akademik 2024/2025 di Pengadilan Agama Pemalang Kelas I A. Waktu pelaksanaan PPL Tanggal 16 s.d 30 Juni 2025 yang disusun oleh kelompok kami ini telah dikonsultasikan dan diketahui oleh Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) dan Pembimbing Lokasi serta disahkan oleh Ketua Pengadilan Agama Pemalang Kelas I A dan Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan pada :

Hari :.....

Tanggal :.....

Pemalang, 30 Juni 2025

Pembimbing Lokasi

Dosen Pembimbing Lapangan

**Drs. H. Syamsul Falah, S.H., M.H**

**Abdul Aziz M.Ag**

NIP. 196610211994031001

NIP. 197112231999031001

### Mengetahui

Ketua Pengadilan Agama Pemalang

An. Ketua Program Studi

Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah

**H. Solahuddin Sibagabariang, S. Ag., M.H.**

**Luqman Haqiqi Amirullah, S.H.I., M.H.**

NIP. 196702031997031001

NIP. 199011182019031002

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, hidayah, dan karunia Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan laporan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di bidang Peradilan ini dengan baik. Sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, dan sahabatnya. Laporan ini merupakan hasil dari kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) yang kami laksanakan sebagai bagian dari proses pendidikan di Fakultas Syariah.

Kegiatan ini bertujuan untuk memperdalam wawasan dan pengalaman kami sebagai mahasiswa dalam memahami secara langsung praktik di lapangan terkait disiplin ilmu hukum yang telah kami pelajari selama ini. Kegiatan PPL ini merupakan bagian penting dari upaya institusi pendidikan untuk menjembatani teori yang kami pelajari di bangku kuliah dengan praktik di dunia nyata.

Kami mendapat kesempatan berharga untuk mengunjungi lembaga peradilan, khususnya Pengadilan Agama Pemalang Kelas I A, dan mengamati proses kerja di lingkungan peradilan. Pengalaman yang kami peroleh selama kegiatan ini sangat bermanfaat dalam memperkaya pemahaman kami tentang implementasi teori hukum dalam praktik peradilan agama. Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kami atas pelaksanaan kegiatan PPL yang telah dilakukan. Kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Maghfur M.Ag Selaku Dekan Fakultas Syariah
2. Bapak Luqman Haqiqi Amirullah S.H.I., M.H. Selaku ketua Hukum program studi Hukum Keluarga Islam
3. Bapak Abdul Aziz, M.Ag. Selaku Dosen Pembimbing Lapangan
4. Bapak H. Solahuddin Sibagabariang, S.Ag., M.H., selaku Ketua Pengadilan Agama Pemalang Kelas I A.
5. Bapak Drs. H. Syamsul Falah, S.H., M.H. selaku Hakim Pembimbing PPL Peradilan di Pengadilan Agama Pemalang Kelas I A.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan demi penyempurnaan laporan ini di masa mendatang. Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan pihak-pihak yang berkepentingan. Akhir kata, semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan yang lebih atas segala bimbingan, arahan, dan dukungan yang telah diberikan kepada kami.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

## DAFTAR ISI

ANGGOTA KELOMPOK .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI .....	vi
BAB I .....	1
PENDAHULUAN .....	1
A. Eksistensi kegiatan PPL Peradilan bagi Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. ....	1
B. Standar dan Kompetensi Dasar Kegiatan PPL Peradilan. ....	2
BAB II .....	4
PROFIL PENGADILAN AGAMA PEMALANG KELAS I A .....	4
A. Visi dan misi serta program Pengadilan Agama Pemalang Kelas I A .....	4
B. Sumber daya manusia Pengadilan Agama Pemalang Kelas I A .....	6
C. Sarana-prasarana Pengadilan Agama Pemalang Kelas I A .....	9
D. Struktur organisasi Kantor Pengadilan Agama Pemalang Kelas I A beserta fungsinya. ....	13
E. Peluang, tantangan dan hambatan Pengadilan Agama Pemalang Kelas I A. ....	24
F. Ruang lingkup dan wewenang Pengadilan Agama Pemalang Kelas I A .....	26
BAB III .....	33
PELAKSANAAN PPL PERADILAN .....	33
1. Alur Pengajuan Perkara .....	33
2. Dokumen beracara .....	36
a. Surat gugatan .....	36
b. Dokumen Jawaban Tergugat. ....	39
c. Dokumen Replik .....	42
d. Dokumen Duplik. ....	45
e. Kesimpulan Penggugat .....	48
f. Kesimpulan Tergugat .....	51
BAB IV .....	71
PENUTUP .....	71
A. Kesimpulan .....	71
B. Saran-Saran .....	71
LAMPIRAN – LAMPIRAN .....	73

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Eksistensi kegiatan PPL Peradilan bagi Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.**

Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) Peradilan merupakan salah satu program wajib yang dirancang untuk memberikan mahasiswa pengalaman praktis dalam memahami sistem peradilan di Indonesia, khususnya dalam lingkup Hukum Keluarga Islam. Program ini menjadi wujud nyata upaya Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan dalam menjembatani antara teori yang dipelajari di ruang kelas dengan praktik hukum di lapangan. Kegiatan ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana pembelajaran praktis tetapi juga sebagai penguatan kapasitas profesional mahasiswa sebelum memasuki dunia kerja.

Bagi mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam, keberadaan PPL Peradilan sangat penting dalam memperluas wawasan tentang dinamika hukum dan peradilan. Melalui kunjungan dan partisipasi langsung di lembaga peradilan, seperti Pengadilan Agama Pemalang Kelas I A, mahasiswa dapat mempelajari implementasi hukum secara lebih mendalam, termasuk mekanisme administrasi perkara, pelaksanaan sidang, hingga pengambilan putusan. Hal ini memberikan pemahaman yang lebih konkret mengenai sistem peradilan yang selama ini dipelajari secara teoritis.

Eksistensi kegiatan PPL juga menjadi wadah pengembangan keterampilan praktis yang relevan dengan profesi di bidang hukum, seperti kemampuan menganalisis kasus, memahami dokumen hukum, serta berkomunikasi secara profesional dengan para pihak dalam proses peradilan. Selain itu, kegiatan ini memberikan mahasiswa kesempatan untuk mengeksplorasi nilai-nilai etika dan moral yang diterapkan dalam profesi hukum, sehingga membentuk sikap profesional yang berintegritas.

Sebagai salah satu institusi pendidikan tinggi berbasis Islam, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan menekankan pentingnya pendekatan yang holistik dalam pembelajaran hukum. Oleh karena itu, PPL Peradilan tidak hanya berfokus pada aspek teknis hukum tetapi juga pada nilai-nilai syariah dan keadilan sosial yang menjadi

ciri khas pendidikan hukum di universitas ini. Kegiatan ini memberikan mahasiswa perspektif yang komprehensif tentang peran hukum dalam menjaga keseimbangan antara norma agama, moralitas, dan peraturan perundang-undangan.

Eksistensi PPL Peradilan juga menjadi indikator nyata kontribusi Prodi Hukum Keluarga Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan dalam mencetak lulusan yang kompeten, profesional, dan siap bersaing di dunia kerja. Kegiatan ini membekali mahasiswa dengan pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan yang diperlukan untuk berperan aktif sebagai praktisi hukum, akademisi, maupun pemangku kebijakan di masa depan.

Dengan adanya kegiatan PPL Peradilan, mahasiswa tidak hanya memahami tugas dan fungsi lembaga peradilan, tetapi juga mendapatkan pengalaman langsung tentang dinamika pelayanan hukum kepada masyarakat. Pengalaman ini diharapkan dapat menanamkan nilai-nilai keadilan, keberpihakan kepada kebenaran, serta tanggung jawab sosial yang menjadi fondasi utama seorang sarjana hukum yang beretika dan bermoral tinggi.

## **B. Standar dan Kompetensi Dasar Kegiatan PPL Peradilan**

Standar kompetensi PPL Peradilan bertujuan untuk membekali mahasiswa hukum dengan keterampilan praktis yang diperlukan dalam dunia peradilan, serta memperkenalkan mereka pada etika profesi dan proses peradilan yang berlaku di Indonesia. Kompetensi ini sangat penting untuk memastikan bahwa lulusan pendidikan hukum siap menghadapi tantangan dalam dunia kerja dan dapat berperan secara profesional di lingkungan peradilan.

Adapun standar kompetensi dan kompetensi dasar PPL Peradilan Prodi HKI adalah sebagai berikut:

1. Kompetensi Pengetahuan Hukum
  - a. Mahasiswa menguasai prinsip-prinsip dasar hukum yang berlaku di Indonesia, termasuk hukum pidana, perdata, administrasi negara, dan hukum acara.

- b. Memahami prosedur hukum di pengadilan, termasuk tata cara beracara di pengadilan dan prosedur pengawasan hakim.
  - c. Mengetahui peraturan perundang-undangan terkait dengan peradilan
2. Kompetensi Keterampilan Praktis
- a. Keterampilan Penyusunan Dokumen Hukum: Mahasiswa diharapkan dapat membantu dalam penyusunan dokumen hukum, seperti surat gugatan, permohonan, laporan persidangan, dan berkas perkara
  - b. Keterampilan Observasi: Mahasiswa harus mampu melakukan observasi terhadap jalannya persidangan dan mengambil pelajaran dari proses peradilan yang berlangsung.
  - c. Keterampilan Argumentasi Hukum: Mengembangkan kemampuan berargumentasi berdasarkan fakta hukum yang ada dan peraturan perundang undangan yang relevan
  - d. Keterampilan Menyusun Laporan Kasus: Mampu menyusun laporan hasil pengamatan atau penelitian terkait kasus yang sedang diproses di pengadilan.
3. Kompetensi Etika Profesi
- a. Menjunjung tinggi etika profesi hukum dalam praktik peradilan, termasuk profesionalisme, integritas, serta menjaga kerahasiaan dan hak asasi manusia dalam setiap langkah praktik.
  - b. Menghormati independensi dan kewenangan lembaga peradilan dalam memutuskan suatu perkara.
4. Kompetensi Pengelolaan Proses Peradilan
- a. Mahasiswa diharapkan memahami dan dapat membantu mengelola jalannya proses peradilan, seperti penyelesaian perkara, penyidangan, dan pelaksanaan putusan.
  - b. Kemampuan dalam menyusun dan menyampaikan laporan perkembangan perkara yang sedang ditangani

## BAB II

### PROFIL PENGADILAN AGAMA PEMALANG KELAS I A

#### A. Visi dan misi serta program Pengadilan Agama Pemalang Kelas I A

1. Visi Pengadilan Agama Pemalang Kelas 1A,  
yaitu: “Terwujudnya Pengadilan Agama Pemalang Yang Agung”
2. Misi Pengadilan Agama Pemalanag Kelas 1A, sebagai berikut:
  - 1) Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan;
  - 2) Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat;
  - 3) Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien;
  - 4) Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien;
  - 5) Mewujudkan sarana dan prasarana Pelayanan eksternal dan internal yang representatif.
3. Program Pengadilan Agama Pemalang Kelas 1A

NO.	SASARAN	PROGRAM
A. KEPANITERAAN		
1.	Terwujudnya pelayanan hukum kepada masyarakat secara prima.	Menyelenggarakan peradilan secara efektif, efisien, transparan, sederhana, dan biaya ringan.
2.	Terwujudnya tertib administrasi peradilan.	Menyelenggarakan pengelolaan administrasi perkara secara baik, benar, efektif, dan efisien sesuai dengan pola Bindalmin.
3.	Terwujudnya aparatur peradilan yang profesional	Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Hakim dan pejabat kepaniteraan.

	berwibawa dan berbudi luhur.	
B. KESEKRETARIATAN		
4.	Terwujudnya tertib administrasi perkantoran.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan penertiban tata persuratan</li> <li>- Melakukan penatausahaan ATK dan BUMN</li> </ul>
5.	Tercukupinya kebutuhan sarana kerja secara wajar.	Mengupayakan kelengkapan sarana dan prasarana kerja
6.	Terwujudnya lingkungan kerja dan lingkungan kantor yang bersih, sehat, aman dan nyaman.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menumbuhkembangkan budaya bersih</li> <li>- Melaksanakan pelaksanaan tugas-tugas subag Keuangan dan PTIP</li> <li>- Meningkatkan mutu sumer daya aparatur peradilan di bidang administrasi umum dan bidang yudisial</li> </ul>
C. BADAN PENUNJANG		
7.	Terwujudnya Kesejahteraan Pegawai	<ul style="list-style-type: none"> <li>- IKAHI</li> <li>- IPASPI</li> <li>- Dharmayukti Karini</li> <li>- KOPERASI</li> <li>- PTWP</li> <li>- BAPOR</li> <li>- MUSHOLLA</li> <li>- PAGUYUBAN</li> <li>- Paguyuban Keluarga Besar PA Pernalang</li> </ul> <p>BAZ (Badan Amil Zakat)</p>

## B. Sumber daya manusia Pengadilan Agama Pematang Kelas I A

Dengan diberlakukannya Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sedikit banyak menuntut aparat Lembaga Peradilan Agama untuk meningkatkan kemampuan dan kemauan yang tinggi dan mempersiapkan kapasitasnya terutama yang berhubungan dengan kewenangan Pengadilan Agama yang semakin luas, tidak terkecuali Sumber Daya Manusia (SDM) di Pengadilan Agama Pematang. Dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya, Pengadilan Agama Pematang didukung oleh 47 SDM yang handal yang terdiri atas :

1. Hakim (termasuk Ketua dan Wakil Ketua) 10 orang,
2. Panitera 1 orang,
3. Sekretaris 1 orang,
4. Kepaniteraan 14 orang,
5. Kesekretariatan 5 Orang,
6. Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) 18 orang.

NO.	NAMA	JABATAN
1.	H. Solahuddin Sibagabariang, S.Ag., M.H NIP 19670203.1997031.001	Ketua
2.	H. Fahmi R., S.Ag., M.H.I. NIP 19731213.2000031.001	Wakil Katua
3.	Drs. M. Sakdullah NIP 19641031.1993031.002	Hakim
4.	Drs. H. Moh. Taufik, S.H., M.S.I. NIP 19670315.1994031.006	Hakim
5.	Drs. H. Sobirin, M.H. NIP 19670308.1994031.002	Hakim
6.	Drs. H. Syamsul Falah, M.H NIP 196610211994031001	Hakim

7.	Drs. H. Muhd. Jazuli NIP 19630324.1994031.003	Hakim
8.	Muwafiqoh, S.H., M.H. NIP 19661204.1994032.003	Hakim
9.	Lukman Abdullah, S.H., M.H. NIP 19670215.1994031.004	Hakim
10.	Drs. H. Umar Jaya, S.H., M.H. NIP 19670817.1994031.010.	Hakim
11.	Muhammad Salafuddin, S.Ag., M.H. NIP 19680102.1997031.002	Panitera
12.	Fatimah, S.H. NIP 19701222.1992032.002	Panitera Hukum
13.	Ria Hakima Surya, S.H. NIP 198508022011012016	Panitera Gugatan
14.	Siti Fatimah, S.H. NIP 19811102.2014082.002	Panitera Pengganti
15.	Rahman Bahari, S.H.I. NIP 19880313.2011011.004	Panitera Pengganti
16.	Adam Adzkiya Afifi, S.H. NIP 19811007.2006041.003	Panitera Pengganti
17.	Efrinela, S.T. NIP 19790479.2010012.015	Jurusita/Jurusita Pengganti
18.	Agung Ristiadi NIP 19710222.2014081.001	Jurusita/Jurusita Pengganti
19.	Suharjono NIP 19740311.2006041.007	Jurusita/Jurusita Pengganti
20.	Fatimatuzahro NIP 19830915.2014082.001	Jurusita/Jurusita Pengganti
21.	Rizqi Nur Halimah, A.Md. NIP 19950109.2020122.088	Pengadministrasi Registrasi Perkara

22.	Dwi Wahyuningsih, A.Md. NIP 19930519.2022032.008	Pengelola Perkara Pengadilan
23.	Rizki Afrizal Mukti, S.H. NIP 19890708.2024051.001	Analisis Perkara Peradilan
24.	Dimas Nanda Pratama, S.H. NIP 20010401.2024051.001	Analisis Perkara Peradilan
25.	Diamita Pima Reksa Putri, S.H. NIP 19980518.2024052.001	Analisis Perkara Peradilan
26.	Ali Choemaedi, S.H. NIP 19720203.2002121.001	Sekretaris
27.	Marisatul Ula. S.Sos. NIP 19870304.2019032.005	Analisis Kepegawaian Ahli Pertama
28.	Rifa Atun Mahmudah, S.E. NIP 19950806.2019032.008	Plh. Kasubbag Umum & Keuangan
29.	H. Ali Syahbana, S.E., St., M.M. NIP 19780210.2011011.001	Kasubbag PTIP
30.	Slamet, S.Ag., M.H. NIP 19671205.2005011.002	Kasubbag KEPEG & ORTALA
31.	Umi Arifah Pratiwi, A.Md.Ak. NIP 19980828.2020122.002	Pengelola Barang Milik Negara
32.	Irsadul Anwar	Pramubakti dan Tenaga Administrasi pada Bagian kesekretariatan
33.	Agus Nurfadhil, S.H.I.	Supir dan Tenaga Administrasi pada Bagian Kepaniteraan
34.	Ade Nuryadin	Keamanan
35.	Helda Rifiyati	Pramubakti
36.	Siti Khotijah	Pramubakti
37.	Hermawan, S.E.	Pramubakti
38.	Nicke Astriana Dewi	Pramubakti
39.	Nurul Fajriyah	Pramubakti

40.	Ari Kurniati	Pramubakti
41.	Toto Santoso	Pramubakti
42.	Wasiul Fikri, S.H.	Pramubakti
43.	Wahyudi	Keamanan
44.	Yuni Mursalina, S.H.	Pramubakti
45.	Mustaqim, S.H.	Pramubakti
46.	Eko Yuda Kristanto, S.Kom.	Pramubakti
47.	Joko Prastyanto	Supir
48.	Lanja Budi Setiawan	Pramubakti
49.	Kholipah	Pramubakti
50.	Apit Maulana	Pramubakti
51.	Yumnanda Abid Saputra	Pramubakti (Operator IT)

### C. Sarana-prasarana Pengadilan Agama Pemalang Kelas I A

#### 1. Gedung Dan Bangunan Pengadilan Agama Pemalang Kelas I A

No.	Uraian	Jumlah	Keterangan
1.	Bangunan Gedung Kantor Permanen	4	Baik
2.	Bangunan Gedung Instalasi Lainnya	1	Baik
3.	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	1	Baik
4.	Gedung Garasi/Pool Semi Permanen	1	Baik
5.	Bangunan Gedung Arsip Permanen	1	Baik

## 2. Aset Dan Inventaris Pengadilan Agama Pemalang Kelas 1A

No.	Uraian	Jumlah	Keterangan
1.	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	4,780 M2	Baik
2.	Stationary Generating Set	1	Baik
3.	Portable Water Pump	1	Baik
4.	Station Wagon	1	Baik
5.	Mini Bus (Penumpang pengadilan Agama 14 Orang Kebawah)	1	Baik
6.	Sepeda Motor	6	Baik
7.	Sepeda	3	Baik
8.	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inchi)	19	Baik
9.	Mesin Hitung Elektronik/Calculator	8	Baik
10.	Mesin Fotocopy Folio	1	Baik
11.	Lemari Besi/Metal	8	Baik
12.	Lemari Kayu	28	Baik
13.	Rak Besi	38	Baik
14.	Filing Cabinet Besi	31	Baik
15.	Brandkas	3	Baik
16.	Pengadilan Agama Visual/Pengadilan Agama pengadilan Agama Nama	18	Baik
17.	White Board	5	Baik
18.	Peta	2	Baik
19.	Mesin Absensi	3	Baik
20.	Mesin Antrian	2	Baik
21.	Wastafel Portable	1	Baik
22.	Perkakas Kantor Lainnya	13	Baik
23.	Meja Kerja Besi/Metal	1	Baik
24.	Meja Kerja Kayu	62	Baik
25.	Kursi Besi/Metal	316	Baik
26.	Kursi Kayu	46	Baik

27.	Sice	8	Baik
28.	Bangku Pengadilan Agama Panjang Besi/Metal	11	Baik
29.	Bangku Pengadilan Agama panjang Kayu	26	Baik
30.	Meja Rapat Pengadilan Agama	3	Baik
31.	Meja Komputer	13	Baik
32.	Meja Telepon	4	Baik
33.	Meja Resepsionis	5	Baik
34.	Kursi Fiber Glas/Plastik	0	Baik
35.	Backdrop Tv/Wardrobe	3	Baik
36.	Jam Elektronik	11	Baik
37.	A.C. Split	28	Baik
38.	Portable Air Conditioner (Alat Pendingin)	2	Baik
39.	Kipas Angin Pengadilan Agama	20	Baik
40.	Televisi	3	Baik
41.	Tape Recorder (Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use))	2	Baik
42.	Amplifier	2	Baik
43.	Loudspeaker	4	Baik
44.	Sound System	2	Baik
45.	Wireless	1	Baik
46.	Megaphone	1	Baik
47.	Microphone	9	Baik
48.	Tustel	2	Baik
49.	Lambang Garuda Pengadilan Agama Pancasila	5	Baik
50.	Gambar Presiden/Wakil Presiden	2	Baik
51.	Tiang Bendera	8	Baik
52.	Kaca Hias	4	Baik
53.	Gucci	1	Baik
54.	Pengadilan Agama Palu Sidang	2	Baik

55.	Lambang Instansi	7	Baik
56.	Gordyin/Kray	77	Baik
57.	Bracket Standing Peralatan	1	Baik
58.	Audio Mixing Console	1	Baik
59.	Uninterruptible Power Supply (Ups)	1	Baik
60.	Lcd Monitor	1	Baik
61.	Camera Conference	1	Baik
62.	Teropong/Keker	1	Baik
63.	Telephone (Pengadilan Agama)	1	Baik
64.	Pesawat Telephone	13	Baik
65.	Selective Colling	1	Baik
66.	Facsimile	2	Baik
67.	Komputer Jaringan Lainnya	2	Baik
68.	P.C Unit	50	Baik
69.	Lap Top	35	Baik
70.	Printer (Peralatan Personal Komputer)	38	Baik
71.	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	5	Baik
72.	Server	3	Baik
73.	Router	1	Baik
74.	Peralatan Jaringan Lainnya	1	Baik

**D. Struktur organisasi Kantor Pengadilan Agama Pemalang Kelas I A beserta fungsinya**



Struktur Organisasi Pengadilan Agama Pemalang Mengacu Pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/004/II/92 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan Pengadilan Agama Dan Pengadilan Tinggi Agama, KMA Nomor 5 Tahun 1996 Tentang Struktur Organisasi Peradilan, Dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan. Adapun fungsi/tugasnya antara lain sebagai berikut:

**1. Ketua**

- a. Memimpin pelaksanaan tugas Pengadilan Agama Pemalang, bertanggung jawab atas terselenggaranya peradilan dengan baik dan menjaga terpeliharanya citra dan wibawa pengadilan.
- b. Mengelola jalannya pengadilan agama yang meliputi: menetapkan susunan dan rencana kegiatan, melaksanakan rencana kerja serta mengawasi pelaksanaannya.

- c. Mengkoordinir para pimpinan unit fungsional/struktural, dalam mewujudkan keserasian kerja dan disiplin kerja.
- d. Melakukan koordinasi sesama instansi di lingkungan penegak hukum dan instansi terkait lainnya.
- e. Mengatur pembagian tugas para hakim.
- f. Membimbing dan mengadakan pengawasan melekat terhadap hakim, pejabat kepaniteraan, kesekretariatan dan seluruh staf.
- g. Menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya.
- h. Membagikan semua berkas dan atau surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara yang diajukan ke pengadilan kepada majelis hakim untuk diselesaikan.
- i. Menetapkan perkara yang harus diadili berdasarkan nomor urut, tetapi apabila terdapat perkara tertentu yang karena menyangkut kepentingan umum harus segera diadili, maka perkara itu didahulukan.
- j. Mengawasi kesempurnaan pelaksanaan penetapan atau putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- k. Mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim, panitera, sekretaris dan jurusita di daerah hukumnya.
- l. Mengevaluasi atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim, panitera, sekretaris dan jurusita.
- m. Sebagai penasehat tim teknologi informasi (ti) pada pengadilan agama pemalang.
- n. Sebagai atasan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi pengadilan agama pemalang.
- o. Mendorong terlaksananya 8 (delapan) area perubahan dalam ikut mewujudkan reformasi birokrasi di lingkungan mahkamah agung.
- p. Mengadakan konsultasi dengan atasan setiap diperlukan.

q. Melakukan tugas khusus yang diberikan oleh atasan.

## **2. Wakil**

- a. Membantu ketua dalam tugas-tugasnya sehari-hari.
- b. Melaksanakan tugas-tugas ketua dalam hal ketua berhalangan.
- c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepadanya.

## **3. Hakim**

Hakim Peradilan Agama mempunyai tugas untuk menegakkan hukum perdata Islam yang menjadi wewenangnya dengan cara-cara yang diatur dalam Hukum Acara Peradilan Agama (Ps. 1 dan 2 Uu No 14 Tahun 1970).

### **1) Tugas Yudisial**

Hakim Peradilan Agama mempunyai tugas untuk menegakkan hukum perdata Islam yang menjadi wewenangnya dengan cara-cara yang diatur dalam Hukum Acara Peradilan Agama. Tugas pokok hakim di Pengadilan Agama dapat dirinci sebagai berikut :

- a) Membantu pencari keadilan.
- b) Dalam perkara perdata, pengadilan membantu para pencari keadilan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan (ps.5 (2) UU. No, 14/1970).
- c) Mengatasi segala hambatan dan rintangan.
- d) Hakim wajib mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan (ps. 5 (2) uu. No. 14/1970) baik yang berupa teknis maupun yuridis.
- e) Mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa.
- f) Perdamaian adalah lebih baik daripada putusan yang dipaksakan. Dalam perkara perceraian, lebih-lebih jika sudah ada anak, maka hakim harus lebih sungguh sungguh dalam upaya perdamaian.
- g) Memimpin persidangan.

- h) Berupa menetapkan hari sidang, memerintahkan memanggil para pihak, mengatur mekanisme sidang, mengambil prakarsa untuk kelancaran sidang, melakukan pembuktian, mengakhiri sengketa.
  - i) Memeriksa dan mengadili perkara.
  - j) Meminutir berkas perkara.
  - k) Minutering atau Minutasi ialah suatu tindakan yang menjadikan semua dokumen perkara menjadi dokumen resmi dan sah. Minutasi dilakukan oleh pejabat pengadilan sesuai dengan bidangnya masing-masing, namun secara keseluruhan menjadi tanggung jawab hakim yang bersangkutan.
  - l) Mengawasi pelaksanaan putusan.
  - m) Hakim wajib mengawasi pelaksanaan putusan agar putusan pengadilan agama dilaksanakan dengan baik dan lancar serta pengadilan agama perikemanusiaan dan perikeadilan tetap terpelihara.
  - n) Memberikan pengayoman kepada pencari keadilan.
  - o) Menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.
  - p) Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat (ps.27 (1) uu. No. 14/1970).
  - q) Mengawasi penasehat hukum.
  - r) Hakim wajib mengawasi penasehat hukum yang berpraktek di Pengadilan Agama.
- 2) Tugas Non Yudisial
- a) Tugas pengawasan sebagai hakim pengawas bidang.
  - b) Turut melaksanakan hisab, ruyat dan mengadakan kesaksian hilal.
  - c) Sebagai rokhaniawan sumpah jabatan.

- d) Memberikan penyuluhan hukum.
  - e) Melayani riset untuk kepentingan ilmiah.
  - f) Tugas-tugas lain yang diberikan kepadanya.
- 3) Tugas Hakim Dalam Memeriksa Dan Mengadili Perkara
- a) Konstatiring, yaitu yang dituangkan dalam berita acara persidangan dan dalam duduknya perkara pada putusan hakim.
  - b) Kualifisir, yaitu yang dituangkan dalam pertimbangan hukum dalam surat putusan.
  - c) Konstituiring, yaitu yang dituangkan dalam amar putusan (dictum).

#### **4. Kesekretariatan**

Kesekretariatan merupakan aparatur Tata Usaha Negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas 1A yang dipimpin oleh seorang sekretaris.

Kesekretariatan mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang Administrasi, Organisasi, Keuangan, Sumber Daya Manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Agama dengan bentuk menyelenggarakan fungsi:

- a) Penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran.
- b) Pelaksanaan urusan kepegawaian.
- c) Pelaksanaan urusan keuangan.
- d) Penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana.
- e) Pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik.
- f) Pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan dan perpustakaan.
- g) Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan kesekretariatan Pengadilan Agama kelas 1A.

Dalam melaksanakan tugas bagian kesekretariatan dibantu oleh kasubag-kasubag yang terdiri dari :

- 1) Subbagian Perencanaan Teknologi, Informasi, Dan Pelaporan
  - a) Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan, program, dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi, dan statistik.
  - b) Melaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.
- 2) Subbagian Kepegawaian, Organisasi, Dan Tata Laksana

Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana.

- 3) Subbagian Umum Dan Keuangan

Melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, perpustakaan, serta pengelolaan keuangan.

## **5. Kepeniteraan**

Kepeniteraan pengadilan agama mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara. Adapun perincian tugasnya sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis.
- b. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara permohonan.
- c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara gugatan.
- d. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara.
- e. Pelaksanaan administrasi keuangan dalam program teknis keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan, minutas, evaluasi dan administrasi kepaniteraan.
- f. Pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan.

- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh ketua pengadilan agama kelas 1A

Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas 1A Terdiri Atas:

1) Panitera Muda Permohonan

Panitera Muda Permohonan Mempunyai Tugas Melaksanakan Administrasi Perkara Di bidang Permohonan. Dalam Melaksanakan Tugas Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 98, Panitera Muda Permohonan Menyelenggarakan Fungsi:

- a) Pelaksanaan Pemeriksaan, Penelaahan Kelengkapan Berkas Perkara Permohonan.
- b) Pelaksanaan Registrasi Perkara Permohonan.
- c) Pelaksanaan Distribusi Perkara Yang Telah Diregister Untuk Diteruskan Kepada Ketua Majelis Hakim Berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Dari Ketua Pengadilan Agama Kelas 1A.
- d) Pelaksanaan Penerimaan Kembali Berkas Perkara Yang Sudah Diputus Dan Diminutasi.
- e) Pelaksanaan Pemberitahuan Isi Putusan Tingkat Pertama Kepengadilan Agama Pengadilan Agama Pihak Yang Tidak Hadir.
- f) Pelaksanaan Penyampaian Pemberitahuan Putusan Tingkat Banding, Kasasi Dan Peninjauan Kembali.
- g) Pelaksanaan Pelayanan Terhadap Permintaan Salinan Putusan Permohonan.
- h) Pelaksanaan Penerimaan Dan Pengiriman Berkas Perkara Yang Dimohonkan Kasasi Dan Peninjauan Kembali.
- i) Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Pemberitahuan Isi Putusan Upaya Hukum Kepada Para Pihak.

## 2) Panitera muda gugatan

Panitera muda gugatan mempunyai tugas, melaksanakan administrasi perkara di bidang gugatan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 100, panitera muda gugatan menyelenggarakan fungsi:

- a) Pelaksanaan pemeriksaan, penelaahan kelengkapan berkas perkara gugatan.
- b) Pelaksanaan registrasi perkara gugatan.
- c) Pelaksanaan distribusi perkara yang telah di register untuk diteruskan kepada ketua majelis hakim berdasarkan penetapan penunjukan majelis hakim dari ketua pengadilan agama kelas 1a melalui panitera.
- d) Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi.
- e) Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir.
- f) Pelaksanaan pelayanan terhadap permintaan salinan putusan perkara gugatan.
- g) Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali.
- h) Pelaksanaan pemberitahuan pernyataan banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada pihak termohon banding, termohon kasasi dan termohon peninjauan kembali.
- i) Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi agama dan Mahkamah Agung RI.
- j) Pelaksanaan penerimaan konsinyasi.
- k) Pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi.

- l) Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai hukum tetap.
- m) Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada panitera muda hukum.
- n) Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan.
- o) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh panitera.

### 3) Panitera muda hukum

Panitera muda hukum mempunyai tugas yaitu melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perkara serta pelaporan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 102, panitera muda hukum menyelenggarakan fungsi:

- a) Pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara.
- b) Pelaksanaan penyajian statistik perkara.
- c) Pelaksanaan hisab rukyat yang dikoordinasikan dengan kantor wilayah kementrian agama.
- d) Pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara.
- e) Pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara.
- f) Pelaksanaan kerja sama dengan arsip daerah untuk penitipan berkas perkara.
- g) Pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan transparansi perkara.
- h) Pelaksanaan penghimpunan pengaduan dari masyarakat.

### 4) Panitera pengganti

- a) Membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan.

- b) Membantu hakim dalam hal: membuat penetapan hari sidang (phs) dan membuat penetapan sita jaminan.
  - c) Membuat berita acara persidangan yang harus diselesaikan sebelum persidangan berikutnya.
  - d) Mengetik putusan.
  - e) Melaporkan kepengadilan agamada panitera muda gugatan/permohonan (meja II) untuk dicatat dalam register perkara dengan menggunakan instrumen tentang: penundaan hari sidang dan alasannya dan perkara yang sudah putus.
  - f) Menyerahkan berkas perkara kepada panitera muda gugatan/permohonan (meja III) bila telah selesai diminutasi.
- 5) Jurusita / jurusita pengganti
- a) Melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh ketua pengadilan, ketua sidang dan panitera.
  - b) Menyampaikan pengumuman-pengumuman, teguran-teguran dan pemberitahuan putusan pengadilan.
  - c) Melakukan penyitaan atas perintah ketua pengadilan dan dengan meneliti, melihat lokasi batas-batas tanah yang disita beserta surat-suratnya yang sah apabila menyita tanah.
  - d) Membuat berita acara penyitaan yang salinan resminya diserahkan kepada pihak - pihak yang berkepentingan antara lain badan pertanahan negara.

Penyusunan alur tupoksi Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a) Perkawinan;

- b) Waris;
- c) Wasiat;
- d) Hibah;
- e) Wakaf;
- f) Zakat;
- g) Infaq;
- h) Shadaqoh dan;
- i) Ekonomi Syariah.

Disamping tugas pokok dimaksud diatas, Pengadilan Agama pemalang mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut :

- 1) Fungsi mengadili (judicialpower), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan agama dalam tingkat pertama (Vide : Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009);
- 2) Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional dibawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudicial, administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan. (Vide :*Pasal 53 Ayat (3) Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2009*);
- 3) Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. (Vide : *Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor No. 50 Tahun 2009*).
- 4) Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengkapan). (Vide : *KMA Nomor KMA/080/VIII/2009*);

5) Fungsi lainnya yakni :

- a) Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan ruyat dengan instansi lain yang terkait, seperti depag, mui, ormas islam dan lain-lain (*vide: Pasal 52 a undang-undang nomor 50 tahun 2009*);
- b) Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI nomor kma/144/sk/VIII/2007 tentang keterbukaan informasi di pengadilan.

#### **E. Peluang, tantangan dan hambatan Pengadilan Agama Pematang Jaya Kelas I A**

##### **1. Peluang**

a) Kerja sama dengan Perguruan Tinggi

Salah satu bentuk peluang untuk mengembangkan profesionalisme aparatur dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya melalui kerja sama dengan perguruan tinggi melalui forum diskusi grup perkembangan dan permasalahan hukum di Indonesia maupun dalam hal kegiatan-kegiatan penelitian.

b) Kepercayaan Masyarakat

Kepercayaan masyarakat tersebut dipandang merupakan salah satu bentuk peluang untuk menyukseskan penyelenggaraan tugas pokok yang sekaligus juga sebagai peluang untuk meminimalisir kendala atau hambatan dalam menghadapi image dan stigma negatif masyarakat terhadap pengadilan.

c) Kondisi Masyarakat

Kondisi masyarakat mayoritas penduduknya beragama Islam. Serta pemikiran masyarakat yang tiap tahun semakin kritis dan dinamis, membuka ruang dalam pemberian informasi maupun sosialisasi berupa alur proses berperkara di Pengadilan Agama Pematang Jaya.

## 2. Tantangan

- a) Jumlah Pegawai Pengadilan Agama Pemalang yang terbatas dan banyaknya perkara masuk yang ditangani (catatan redaksi : jumlah perkara yang masuk di Pengadilan Agama Pemalang rata-rata setiap tahunnya sejumlah 5.000 perkara).
- b) Kesadaran Hukum Masyarakat Masih Lemah

Kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada, tentang hukum yang diharapkan ada. Rendahnya kesadaran hukum yang dimiliki masyarakat merupakan hambatan pencapaian visi dan misi. Oleh karena itu, untuk mengurangi hambatan tersebut, maka tindakan preventif adalah dengan upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

- c) Padangan Masyarakat

Terdapat pandangan atau image sebagian masyarakat yang belum sepenuhnya memahami kedudukan Pengadilan Agama sebagai institusi peradilan yang sejajar dengan institusi peradilan lainnya. Dalam beberapa kejadian untuk perkara yang terkait dengan barang (harta bersama dan kewarisan) setelah perkara diputus oleh Pengadilan Agama, pihak yang kalah masih mencoba untuk menggugat putusan Pengadilan Agama tersebut di Peradilan Umum.

## 3. Hambatan

- a) Hambatan dari aspek hukum yang dialami di Pengadilan Agama Kabupaten Pemalang adalah Ketidakhadiran salah satu pihak atau kedua belah pihak pada proses mediasi.
- b) Hambatan dari aspek non hukum diantaranya kurangnya keterbukaan para pihak dalam mediasi, sikap para pihak yang tidak mau saling mengalah, kurangnya i'tikad baik para pihak, dan sebagainya.
- c) Adanya perlawanan di luar hukum dengan dihalang-halangi oleh pihak tertentu yang bisa berimbas pada keamanan aparat pengadilan.

## **F. Ruang lingkup dan wewenang Pengadilan Agama Pemalang Kelas I A**

### **1. Lingkup Dan Wewenang Absolut Pengadilan Agama Pemalang**

Sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang islam di bidang:

#### a) Perkawinan

Dalam perkawinan, wewenang Pengadilan Agama diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari'ah, antara lain:

- 1) Ijin beristri lebih dari seorang;
- 2) Ijin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 tahun dalam orang tua, wali, atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat;
- 3) Dispensasi kawin;
- 4) Pencegahan perkawinan;
- 5) Penolakan perkawinan oleh pegawai pencatat nikah;
- 6) Pembatalan perkawinan;
- 7) Gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau isteri;
- 8) Perceraian karena talak;
- 9) Gugatan perceraian;
- 10) Penyelesaian harta bersama;
- 11) Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak memenuhinya;
- 12) Penguasaan anak-anak;

- 13) Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas isteri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas isteri;
- 14) Putusan tentang sah tidaknya seorang anak;
- 15) Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua;
- 16) Pencabutan kekuasaan wali;
- 17) Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut;
- 18) Penunjukan seorang wali dalam hal anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya, padahal tidak ada penunjukkan wali oleh orang tuanya;
- 19) Pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya;
- 20) Penetapan asal usul seorang anak dan penentuan pengangkatan anak berdasarkan hukum islam;
- 21) Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campur, dan;
- 22) Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan di jalankan menurut peraturan yang lain.

b) Waris

Dalam perkara waris yang menjadi tugas dan wewenang pengadilan agama disebutkan berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama adalah sebagai berikut:

- 1) Penentuan siap -siapa yang menjadi ahli waris;
- 2) Penentuan mengenai harta peninggalan;
- 3) Penentuan bagian masing-masing ahli waris;

- 4) Melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut;
- 5) Penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, dan penentuan bagian-bagiannya.

c) Wasiat

Mengenai wasiat, wewenang pengadilan agama diatur dalam penjelasan undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama dijelaskan bahwa definisi wasiat adalah “perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain atau lembaga/badan hukum yang berlaku setelah yang memberi tersebut meninggal dunia”.

d) Hibah

Penjelasan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 memberikan definisi tentang hibah sebagai “pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang atau badan hukum kepada orang lain atau badan hukum untuk dimiliki”.

e) Wakaf

Wakaf dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dimaknai sebagai “perbuatan seseorang atau sekelompok orang (wakif) untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari’ah”.

f) Zakat

Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan hukum yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan syari’ah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.

g) Infaq

Infaq dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 diartikan dengan “perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain guna menutup kebutuhan, baik berupa makanan, minuman, mendermakan, memberikan rizqi (karunia), atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas dan karena Allah subhanahu wata’ala”.

h) Shadaqah

Mengenai shadaqah diartikan sebagai “perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain Atau Lembaga/Badan Hukum secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu dengan mengharap ridha Allah dan pahala semata”.

i) Ekonomi Syariah

Ekonomi Syariah diartikan dengan “perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari’ah”. Kewenangan itu antara lain:

- 1) Bank Syariah;
- 2) Lembaga Keuangan Mikro Syariah;
- 3) Asuransi Syariah;
- 4) Reasuransi Syariah;
- 5) Reksadana Syariah;
- 6) Obligasi Syariah Dan Surat Berharga Berjangka Menengah Syariah;
- 7) Sekuritas Syariah;
- 8) Pembiayaan Syariah;
- 9) Pegadaian Syariah;
- 10) Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah;
- 11) Bisnis Syariah.

**2. Wewenang Relatif Pengadilan Agama Pemalang Kelas 1A**

Secara administratif yuridiksi Pengadilan Agama Pemalang Kelas IA meliputi 14 kecamatan diantaranya:

<b>NO</b>	<b>Nama Kecamatan</b>	<b>Daftar Nama Desa/Kelurahan</b>
1	Ampelgading	Ampelgading, Banglarangan, Blimbing, Cibiyuk, Jatirejo, Karangtalok, Karangtengah, Kebagusan, Kemuning, Losari, Sidokare, Sokawati, Tegalsari Barat, Tegalsari Timur, Ujunggede, Wonogiri.
2	Bantarbolang	Banjarsari, Bantarbolang, Glandang, Karanganyar, Kebon Gede, Kuta, Lenggerong, Pabuaran, Paguyangan, Pedagung, Pegiringan, Purana, Sambeng, Sarwodadi, Sumurkidang, Suru, Wanarata.
3	Belik	Badak, Belik, Beluk, Bulakan, Gombong, Gunungjaya, Gunungtiga, Kalisaleh, Kuta, Mendelem, Sikasur, Simpur.
4	Bodeh	Babakan, Bodeh, Cangak, Gunungbatu, Jatingarang, Jatiroyom, Jraganan, Karangbrai, Kemandaran, Kemandungan, Kelangdepok, Kesesirejo, Kwasen, Longkeyang, Muncang, Parunggalih, Pasir, Payung, Pendowo.
5	Comal	Ambokulon, Gandu, Gedeg, Gintung, Kandang, Kauman, Kebojongan, Klegen, Lowa, Pecangakan, Purwosari, Sarwodadi, Sidorejo, Sikayu, Susukan, Tumbal, Wonokromo, Purwoharjo.
6	Moga	Banyumudal, Gendowang, Kebanggan, Mandiraja, Moga, Pepedan, Plakaran, Sima, Walangsanga.
7	Pemalang	Banjarmulya, Bojongnangka, Danasari, Kramat, Lawangrejo, Mengori, Pagongsoran, Saradan, Sewaka, Sungapan, Surajaya, Tambakrejo, Wanamulya, Bojongbata, Kebondalem,

		Mulyoharjo, Paduraksa, Pelutan, Sugihwaras, Widuri.
8	Petarukan	Bulu, Iser, Kalirandu, Karangasem, Kendaldoyong, Kendalrejo, Kendalsari, Klareyan, Loning, Nyamplung Sari, Panjunan, Pegundan, Pesucen, Petanjungan, Serang, Sirangkang, Tegalmлатi, Temuireng, Widodaren, Petarukan.
9	Pulosari	Batursari, Cikendung, Clekatakan, Gambuhan, Gunungsari, Jurangmangu, Karangsari, Nyalembeng, Pagenteran, Penakir, Pulosari, Siremeng.
10	Randudongkal	Banjaranyar, Gembyang, Gongseng, Kalimas, Kalitorong, Karangmoncol, Kecepit, Kejene, Kreyo, Lodaya, Mangli, Mejangong, Penusupan, Randudongkal, Rembul, Semaya, Semingkir, Tanahbaya.
11	Taman	Asemtoyong, Banjaran, Banjardawa, Cibelok, Gondang, Jebed Selatan, Jebed Utara, Jrasah, Kabunan, Kaligelang, Kedungbanjar, Kejambon, Pedurungan, Pener, Penggarit, Sitemu, Sokawangi, Taman, Wanarejan Utara, Beji, Wanarejan Selatan.
12	Ulujami	Ambowetan, Blendung, Botekan, Bumirejo, Kaliprau, Kertosari, Ketapang, Limbangan, Mojo, Padek, Pagergunung, Pamutih, Pesantren, Rowosari, Samong, Sukorejo, Tasikrejo, Wiyorowetan.
13	Warungpring	Cibuyur, Datar, Karangdawa, Mereng, Pakembaran, Warungpring.
14	Watukumpul	Bodas, Bongas, Cawet, Cikadu, Gapura, Jojogan, Majakerta, Majalangu, Medayu, Pagelaran, Tambi, Tlagasana, Tundagan, Watukumpul, Wisnu.



## BAB III

### PELAKSANAAN PPL PERADILAN

#### 1. Alur Pengajuan Perkara

##### Tata Cara Pengajuan Perkara di Pengadilan Agama

###### a. Perkara Perceraian (Gugatan dan Talak)

###### a) Persyaratan:

- 1) Menyerahkan surat gugatan/permohonan;
- 2) Menyerahkan foto copy kutipan / duplikat akta nikah;
- 3) Menyerahkan foto copy KTP;
- 4) Membayar biaya perkara sesuai radius;
- 5) Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kelurahan (bagi masyarakat tidak mampu dengan melalui pos bantuan hukum);
- 6) Apabila tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya, maka menyerahkan surat keterangan dari Desa/Kelurahan, yang menerangkan Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya.
- 7) Surat kuasa khusus (jika penggugat memberikan kuasa kepada pihak lain (Pengacara/Advokat) atau pihak insidentil (dari pihak keluarga dengan meminta surat keterangan hubungan keluarga dari Kelurahan).

###### b. Perkara Prosedur Pengajuan

Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Penggugat (Istri) atau Kuasa Hukumnya jika akan mengajukan gugatan perceraian adalah sebagai berikut:

- a) Mengajukan gugatan/permohonan secara lisan atau tertulis kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;
- b) Penggugat/pemohon dianjurkan untuk berkonsultasi kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tentang cara membuat surat

gugatan pada PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) bagian Pos Bantuan Hukum;

c) Setelah itu penggugat/pemohon menyerahkan berkas persyaratan yang sudah lengkap pada bagian Pendaftaran / Meja I;

d) Surat gugatan/surat permohonan dapat diubah sepanjang tidak merubah posita dan petitum. Jika Tergugat (Suami)/termohon (Istri) telah menjawab surat gugatan/permohonan ternyata ada perubahan, maka perubahan tersebut harus atas persetujuan Tergugat/termohon;

1) Gugatan / permohonan tersebut diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah:

a) Yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat / termohon;

b) Bila Penggugat / Termohon meninggalkan tempat kediaman yang telah disepakati bersama tanpa izin Tergugat / Pemohon, maka gugatan/permohonan diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syar'iah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat / Pemohon;

c) Bila Penggugat / Termohon bertempat kediaman di luar negeri, maka gugatan / permohonan diajukan kepada pengadilan agama / mahkamah syar'iyah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat / pemohon;

d) Bila Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syar'iah yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Peralang;

2) Gugatan / permohonan tersebut memuat:

a) Nama, umur, pekerjaan, agama dan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat;

- b) Posita (fakta kejadian dan fakta hukum);
  - c) Petitum (hal-hal yang dituntut berdasarkan posita).
- 3) Gugatan / permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian atau sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap.
  - 4) Membayar biaya perkara, bagi yang tidak mampu dapat berperkara secara cuma cuma (prodeo).
  - 5) Penggugat / pemohon dan tergugat / termohon atau kuasa hukumnya menghadiri persidangan berdasarkan panggilan dari Pengadilan Agama/ Mahkamah Syariah.

**c. Perkara Gugatan Lainnya**

Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Penggugat adalah sebagai berikut:

- 1) Mengajukan gugatan secara lisan atau tertulis kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;
- 2) Gugatan tersebut diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah:
  - a. Yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;
  - b. Bila tempat kediaman tergugat tidak diketahui, maka gugatan diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syar'iah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat;
  - c. Bila mengenai benda tetap, maka gugatan dapat diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syar'iah yang daerah hukumnya meliputi tempat letak benda tersebut. Bila benda tetap tersebut terletak dalam wilayah beberapa pengadilan agama/mahkamah syar'iah, maka gugatan dapat diajukan kepada salah satu

pengadilan agama/mahkamah syar'iah yang dipilih oleh Penggugat;

d. Bila Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syar'iah yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan dilangsungkan.

3) Membayar biaya perkara, bagi yang tidak mampu dapat berperkara secara cuma cuma (prodeo).

4) Penggugat dan Tergugat atau Kuasanya menghadiri sidang pemeriksaan berdasarkan panggilan dari Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah.

## **2. Dokumen beracara**

### **a. Surat gugatan**

Hal: Cerai Gugat.

Pemalang, 5 Mei 2025

Kepada

Yth. Ketua Pengadilan Agama Fasya

Di

Fasya

Assalamu'alaikum wr. wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini:

**Sevilla bin Usman** umur 25 tahun, (Pemalang,12 Januari 2000). NIK 33276497602764665, Agama Islam, No. Telfon 082365168736, Email: [sevilla04@gmail.com](mailto:sevilla04@gmail.com) ,Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan terakhir SMP, bertempat tinggal di Desa Bandeng Kecamatan Benteng RT 01 RW 02 Kabupaten Pemalang, selanjutnya disebut **Penggugat**;

Dengan ini mengajukan gugat cerai terhadap:

**Nizar bin Yono** umur 34 tahun, (Pemalang, 13 September 1990), Agama Islam, Pekerjaan Pelayan Toko, Pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di RT 02 RW 03 Desa Taman, Kecamatan Kebon jeruk Kabupaten Pemalang, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Adapun yang menjadi alasan gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 01 Februari 2020 sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 01/ II /2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Benteng tanggal 01 Februari 2020 Kabupaten Pemalang serta pada saat berlangsungnya perkawinan tersebut Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka,
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Desa Bandeng RT 01 RW 02 Kecamatan Benteng Kabupaten Pemalang selama 9 tahun;
3. Bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai satu orang anak yang bernama; Ayu Lestari umur 3 tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin: Perempuan; Sekarang anak dalam pengasuhan Penggugat;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat cukup harmonis, namun pada bulan Desember tahun 2023 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan nafkah yang diberikan Tergugat sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) per bulan kurang mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat, Tergugat pada saat marah pernah melontarkan kalimat kasar yang mengakibatkan Penggugat sakit hati, Tergugat juga mempunyai kebiasaan suka berjudi dan mabok-mabokan, Penggugat pernah memergoki Tergugat chattingan dengan wanita lain, selain itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi;
5. Bahwa akibat dari perselisihan tersebut pada bulan April tahun 2024 Tergugat pergi tanpa pamit meninggalkan rumah orang tua Penggugat, namun sampai diajukannya gugatan ini Tergugat tidak pernah kembali kerumah, sehingga antara

Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 2 bulan dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat pernah bertemu untuk membahas perceraian;

6. Bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, Penggugat sudah tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat, karena sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, walaupun sudah ada upaya damai dari kedua belah pihak keluarga, akan tetapi gagal:
7. Bahwa berdasarkan uraian kejadian yang telah dikemukakan di atas, maka alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan yang sulit untuk didamaikan;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai ini sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Fasya kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini:

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Fasya Cq. Majelis Hakim memeriksa perkara ini untuk memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**Primer**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat,
2. Menceraikan Penggugat (Sevilla binti Usman) dari Tergugat (Nizar bin Yono) dengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat kepada Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**Subsider**

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya,

Demikian atas diterimanya gugatan Penggugat ini disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb,

**Penggugat,**

**Sevilla binti Usman**

**b. Dokumen Jawaban Tergugat**

Pemalang, 6 Mei 2025

Perihal : Jawaban Tergugat dalam Perkara

Kepada,

Yth. Ketua Pengadilan Agama Fasya Pemeriksa Perkara Nomor.  
3303/Pdt.G/2025/PA.Fsy

Di Pengadilan Agama Fasya

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan dibawah ini: **Nizar Aziz**, Umur 30 tahun (Pemalang, 17-02-1995), Agama Islam Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan pelayan toko, bertempat tinggal di RT 012 RW 01, Desa taman, Kecamatan kebon jeruk , Kabupaten Pemalang, Selanjutnya disebut Tergugat.

Dengan ini perkenankanlah Tergugat mengajukan Jawaban atas Cerai Gugat Penggugat tertanggal 14 mei 2025, dalam perkara Nomor. 3303/Pdt,G/2025/PA.fasya, sebagai berikut

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang Tegas-tegas diakui oleh Tergugat;
2. Bahwa benar gugatan Penggugat pada posita angka 1, dan 2, karena memang demikian adanya;
3. Bahwa terhadap dalil posita Gugatan Penggugat angka 4, dapat Tergugat tanggapi sebagai berikut: bahwa yang benar adalah Bahwa Tergugat setiap

hari masih memberikan nafkah wajib kepada Penggugat, dan apabila ada kebutuhan selalu meminta kepada Tergugat melalui Tranfer dan Tergugat sama sekali tidak pernah mengucapkan kata-kata yang sangat menyakiti hati Penggugat, karena Tergugat masih mencintai dan menyayangi Penggugat dan masih ingin menjalin hubungan rumah tangga bersama dengan Tergugat, oleh karena itu, Tergugat akan berubah menjadi baik, apabila selama ini Penggugat menganggap Tergugat banyak kesalahan-kesalahan yang Tergugat lakukan terhadap Penggugat.

4. Bahwa Tergugat menolak Posita gugatan Penggugat angka 4 yang menyatakan tergugat suka berjudi dan mabuk-mabukan, karena tidak benar demikian adanya, yang benar adalah Bahwa tergugat tidak pernah melakukan hal demikian sebab tergugat merupakan pribadi yang baik;
5. Bahwa perlu diketahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebenarnya baik-baik saja tidak adanya perselisihan dan pertengkaran, bahwa sudah selayaknya sebuah keluarga yang didasari oleh pernikahan yang sah dengan didasari niat yang ikhlas untuk menjalin dan mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah tentulah ada suatu hal yang kadang timbul perbedaan pendapat, akan tetapi masih dalam batas kewajaran sebagaimana rumah tangga pada umumnya istri dan suami saling mengingatkan satu dengan yang lainnya, itupun masih dalam batas-batas yang wajar, *al insanu mahalul ghotho wa nisyon* (bahwa manusia tempatnya luput dan salah);
6. Bahwa selanjutnya terhadap dalil-dalil Gugatan Penggugat selebihnya mohon untuk dikesampingkan karena Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang sudah sekian lama terjalin, sehingga Tergugat tidak menghendaki adanya Perceraian dan sungguh sangat menghendaki agar rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat harmonis kembali, menjadi keluarga yang utuh hingga akhir hayat;

Bahwa dari uraian diatas, Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Fasya, cq Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan memutus perkara ini sebagai berikut:

**PRIMER**

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*),
2. Membebaskan seluruh biaya yang timbul akibat adanya gugatan ini kepada Penggugat.

**SUBSIDER**

Atau apabila yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Fasya yang memeriksa dan mengadili Perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Kemudian atas perhatian dan kebijaksanaan bapak, demi tegaknya hukum dan rasa keadilan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

**Tergugat,**

**Nizar Aziz bin Yono**

**c. Dokumen Replik**

Pemalang, 19 Mei 2025

Hal: REPLIK dari Penggugat dalam Perkara

Perkara No.3303/Pdt.G/2025/PA.FSYA

Kepada Yth.

Bapak Hakim Ketua dan Anggota Sidang

Majelis Pengadilan Agama Fasya

Di FASYA

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Perkenankanlah kami selaku kuasa berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 1 Mei 2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta guna kepentingan: **SEVILLA MIRZADEVI BINTI USMAN**, dalam perkara Nomor 3303/Pdt.G/2022/PA.Pml, menyampaikan REPLIK atas Jawaban dari Tergugat tertanggal 28 Juni 2025 sebagai berikut:

**DALAM KONVENSİ:**

1. Bahwa Penggugat menolak seluruh dalil-dalil jawaban Tergugat yang telah disampaikan di persidangan pada tanggal 28 Juni 2025, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Penggugat;
2. Bahwa dalil jawaban Tergugat pada Nomor 2 telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat pada nomor 1, 2, 3 dan 4 sehingga dengan demikian Penggugat tidak perlu untuk menanggapi karena pengakuan yang disampaikan di muka persidangan merupakan bukti yang sempurna;
3. Bahwa dalil jawaban Tergugat pada nomor 3 adalah tidak benar, karena pada kenyataannya pertengkaran dan perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat bukan saja terjadi disaat bertemu akan tetapi terjadi pada saat komunikasi melalui media telephone/Whatsapp, dan apa yang dinyatakan oleh Tergugat bahwa Tergugat masih memberikan nafkah

kepada Penggugat adalah tidak benar karena pada kenyataannya Tergugat hanya beberapa kali Transfer tidak setiap bulan, selain itu Tergugat juga mempunyai sifat temperamental yang berlebihan kepada Penggugat, karena setiap bertengkar Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat yang membuat Penggugat merasa sakit hati dan kecewa terhadap Tergugat selaku suaminya;

4. Bahwa dalil jawaban Tergugat pada nomor 4 adalah tidak benar, karena pada kenyataannya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena untuk menghindari hal-hal yang tidak di inginkan, dan Penggugat juga sudah tidak sanggup lagi untuk hidup berumah tangga dengan Tergugat, bahkan sejak awal Desember 2023 sampai dengan Awal Mei 2025 antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan;
5. Bahwa dalil jawaban Tergugat pada nomor 5 adalah tidak benar, karena pada kenyataannya pengajuan gugatan Penggugat yang ke 4 (empat) kalinya ini bukan atas dasar dorongan dari orang ketiga (orang tua Penggugat/ibu Penggugat) namun atas kehendak Penggugat sendiri, dan uang untuk biaya pengajuan gugatan ini tidak benar kalau didapatkan dari hasil meminta uang dari Tergugat dengan alasan yang berbeda karena pada kenyataannya Penggugat menjual perhiasan dan dari tabungan hasil bekerja Penggugat untuk membiayai pengajuan gugatan ini;
6. Bahwa dalil jawaban Tergugat pada nomor 6 adalah tidak benar, karena kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk didamaikan dan sudah tidak harmonis lagi, bahkan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi selama ini bukan hal yang wajar sebagaimana dalam rumah tangga pada umumnya;
7. Bahwa dalil jawaban Tergugat selain dan selebihnya tidak perlu Penggugat tanggapi karena jawaban Tergugat tidak bedasar pada ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini kami mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Fasya dan bapak Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

**PRIMER:**

1. Menolak dalih dalih Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
3. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara.

**SUBSIDER:**

Jika Majelis Hakim Berpendapat Lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum.

Demikianlah Replik Penggugat ini, atas perkenanan Bapak Ketua Majelis Hakim yang terhormat mengabulkannya, sebelum dan sesudahnya diucapkan terima kasih

**Kuasa Hukum**

**Hikmatun Nurul Hijriyah, S.H.**

**d. Dokumen Duplik**

Pemalang, 26 Mei 2025

Hal: DUPLIK

Perdata No. 3303/Pdt.G/2025/PA. Fasya

Kepada Yth.

Bapak Hakim Ketua Dan Anggota Sidang

Majelis Pada Pengadlan Agama Kelas 1A Fasya

Assalamu 'alaikúm Wr. Wb.

Dengan ini perkenankan kami untuk dan atas nama Tergugat menyampaikan Duplik atas Replik Penggugat tertanggal 21 Mei 2025 dalam perkara nomor 3303/Pdt.G/2025/PA.Fasya. sebagai berikut:

**DALAM KONVENSI**

1. Bahwa Tergugat tetap bertahan pada dalil-dalil jawaban tertanggal 21 mei 2025 serta menolak seluruh dalil - dalil Replik Penggugat, kecuali hal - hal yang secara tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa terhadap Replik Penggugat pada angka 3, dapat kami tanggapi sebagai berikut: bahwa yang benar adalah Bahwa perlu diketahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebenarnya baik-baik saja tidak adanya perselisihan dan pertengkaran, Tergugat pamit kepada Penggugat untuk mengurus orang tua Penggugat yang sedang sakit dan pulang seperti biasanya, bahwa sudah selayaknyalah sebuah keluarga yang didasari oleh pernikahan yang sah dengan didasari niat yang ikhlas untuk menjalin dan mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah tentulah ada suatu hal yang kadang timbul perbedaan pendapat, akan tetapi masih dalam batas kewajaran sebagaimana rumah tangga pada umumnya istri dan

suami saling mengingatkan satu dengan yang lainnya. itupun masih dalam batas-batas yang wajar, *alinsanu mahalul qhotho wa nisyah* (bahwa manusia tempatnya luput dan salah);

3. Bahwa terhadap Replik Penggugat pada angka 4, dapat kami tanggapi sebagai berikut: bahwa selama hidup bersama, Tergugat sudah berusaha untuk menjadi suami yang baik kepada Penggugat, dan pada saat Penggugat bekerja di Jakarta karena keinginan Penggugat, Tergugat sudah merawat anak (Ayu Lestari) dengan baik sampai dengan sekarang dan Tergugat dengan Penggugat tidak pernah berpisah;
4. Bahwa terhadap Replik Penggugat pada angka 5, dapat kami tanggapi sebagai berikut : yang benar adalah bahwa Penggugat setiap berkunjung kerumah orang tua Penggugat selang beberapa hari Penggugat mengajukan Gugatan Cerai dikarenakan disuruh oleh orang tua Penggugat sampai dengan yang ke 4 (empat kalinya ini) dan juga untuk biaya Gugatan Cerai Penggugat meminta uang kepada Tergugat dengan alasan yang berbeda dan juga sampai dengan sekarang Penggugat masih meminta ditranfer oleh Tergugat dan untuk Penggugat menjual perhiasan, Penggugat ijin kepada Tergugat untuk membelikan sepeda anak Penggugat dan untuk memperbaiki/merapihkan rumah dikarenakan ada yang rusak;
5. Bahwa terhadap Replik Penggugat pada angka 6, dapat kami tanggapi sebagai berikut: Bahwa apa yang dikatakan dalam surat Gugatan Cerai Penggugat tertanggal 7 mei 2025 terlalu dibuat-buat dan terialu dipaksakan karena tidak sesuai dengan fakta kejadian yang terjadi;

#### **PRIMER**

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban dan Duplik Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Replik dan gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima:
3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara.

#### **SUBSIDER**

Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya sesuai dengan rasa keadilan dan hukum yang berlaku; Kemudian atas perhatian-dan- kebijaksanaan Bapak, demi- tegakaya- hukum dan rasa keadilan kami haturkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

**Tergugat Rekonvensi,**

**Nizar Aziz Bin Yono**

**e. Kesimpulan Penggugat**

Pemalang, 4 Juni 2025

Hal: KESIMPULAN AKHIR

Dari Penggugat dalam Perkara

Nomor : 3303/Pdt.G/2025/PA.Fsya

Kepada:

Yth. Ketua dan Anggota Sidang Majelis

Pengadilan Agama Fasya

di

FASYA

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dengan Hormat,

Perkenankanlah kami selaku kuasa hukum bertindak untuk dan atas nama serta guna kepentingan klien kami bernama **SEVILA MIRZADEVI BINTI USMAN**, selaku Penggugat dalam Perkara No.3303/Pdt.G/2025/PA.FSYA., dalam hal ini hendak menyampaikan Kesimpulan Akhir hasil pemeriksaan sidang sebagai berikut;

1. Bahwa dalam persidangan telah terungkap fakta Penggugat pernah menikah secara sah dengan Tergugat sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 01/ II /2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Benteng tanggal 01 Februari 2020 Kabupaten Pemalang;
2. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami-istri (Ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama AYU LESTARI umur 3 tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin: Perempuan; Sekarang anak dalam pengasuhan Pengguga
3. Bahwa dalam persidangan telah terungkap fakta sejak bulan Desember 2023 rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi

perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan Tergugat memiliki sifat temperamental yang berlebihan terhadap Penggugat, karena setiap kali ada masalah yang berujung dengan pertengkaran Tergugat sering kali mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat seperti "Asu raimu, setan dan bahkan ucapan tersebut sering didengar oleh orang tua Penggugat sendiri (Ibuk Penggugat ketika Penggugat dengan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat yang beralamat di Desa Bandeng RT 01 RW 02 Kecamatan Benteng Kabupaten Pemalang. Sehingga perkataan Tergugat tersebut sangat melukai dan menyakiti hati dan perasaan Penggugat sebagai istri, Penggugat sekarang juga sudah tidak bekerja sebagai karyawan swasta (Karyawan Pabrik) demi untuk Tergugat agar supaya rumah tangganya tidak berjauhan, karena Tergugat tidak mau diajak hidup bersama merantau, akan tetapi sifat dan sikap Tergugat masih seperti yang dulu atau tidak ada perubahan untuk memperbaiki rumah tangganya. Disamping itu Tergugat jarang sekali memberikan nafkah wajib kepada Penggugat, karena Tergugat juga tidak terbuka masalah penghasilan kepada Penggugat, setiap hasil kerja dari Tergugat sering dipakai untuk kepentingan Tergugat pribadi (Tergugat tidak terbuka masalah penghasilan kepada Penggugat) dan Penggugat hanya diberi nafkah sejumlah Rp. 500.000.00 perbulan.

1. Bahwa dalam persidangan Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti dan 2 (dua) orang saksi, yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus bahkan gugatan cerai dari Penggugat kali ini yang ke 4 (empat) kalinya, karena dari kesekian gugatan sebelumnya Penggugat berusaha agar rumah tangganya bisa utuh dan tidak terjadi perceraian, namun perbuatan baik sifat dan sikap dari Tergugat tidak bisa berubah seperti apa yang di inginkan oleh Penggugat, bahkan Tergugat sendiri pun termasuk orang berani membantah kepada orang tua Penggugat (Ibuk kandung Penggugat) artinya hubungan Tergugat dengan orang tua Penggugat juga kurang harmonis, dan Penggugat sendiri sudah tidak bisa

dan tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat;

2. Bahwa di dalam persidangan saksi-saksi Tergugat yang bernama: Vania Karina Binti Ahmad selaku pihak saksi keluarga dari Tergugat masih sanggup untuk berusaha merukunkan kembali antara Penggugat dengan Tergugat, namun pada faktanya ketika sidang tersebut pihak kami selaku kuasa hukum dari Penggugat juga menghadirkan prinsipal (Sevilla Mirzadevi Binti Usman) namun dari Penggugat sendiri sudah tidak mau dirukunkan/disatukan kembali dengan Tergugat, begitu pula saksi dari Tergugat yang bernama Maulida Gina Binti Yusuf selaku pihak tetangga, juga tidak bisa merukunkan kembali. Sehingga Penggugat mohon kepada Yang terhormat Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara ini agar supaya mengabulkan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat, karena antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa didamaikan dan dipersatukan kembali dalam satu rumah tangga
3. Bahwa dengan memperhatikan kondisi rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dalam uraian tersebut diatas, maka sulit diharapkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat untuk rukun kembali, oleh karena Penggugat sudah tidak mempunyai rasa ikatan lahir dan batin dengan Tergugat sebagai suami-istri, dari pada Penggugat dengan Tergugat saling tersiksa batinnya. Sehingga sudah selayaknya perkawinan Penggugat dengan Tergugat dipisahkan dengan cara Perceraian melalui Pengadilan Agama Pematang.
4. Bahwa oleh karena itu Penggugat mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### **PRIMER**

1. Mengabulkan gugatan cerai yang diajukan Penggugat,
2. Menceraikan Penggugat (SEVILLA MIRZADEVI BINTI USMAN) dari Tergugat (NIZAR AZIZ BIN YONO) dengan menjatuhkan Talak satu Bain Sughro Tergugat kepada Penggugat,
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

## **SUBSIDER**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya" Berdasarkan Kesimpulan Akhir dari Penggugat tersebut, atas perhatian dan kebijaksanaan Bapak demi tegaknya hukum dan rasa keadilan, kami haturkan banyak terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

**Kuasa Hukum Penggugat**

**Hikmatun Nurul Hijriyah, S.H**

### **f. Kesimpulan Tergugat**

Pemalang, 3 Juni 2025

Hal: KESIMPULAN AKHIR

Dari Tergugat dalam Perkara

Nomor : 3303/Pdt.G/2025/PA.Fsya

Kepada:

Yth. Ketua dan Anggota Sidang Majelis

Pengadilan Agama Fasya

di

FASYA

***Assalamu'alaikum Wr. Wb.***

Dengan Hormat,

Perkenankanlah kami selaku kuasa hukum bertindak untuk dan atas nama serta guna kepentingan klien kami bernama **NIZAR AZIZ BIN YONO**, selaku Penggugat dalam Perkara No.3303/Pdt.G/2025/PA.FSYA., dalam hal ini hendak menyampaikan Kesimpulan Akhir hasil pemeriksaan sidang sebagai berikut

1. Bahwa segala sesuatu yang telah dikemukakan dalam Jawaban Tergugat, tertanggal 14 Mei 2025, mohon dianggap pula dalam bagian yang tak terpisahkan dalam duplik ini;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil Replik Penggugat, tertanggal 21 Mei 2025, kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas;
3. Bahwa tidak benar apa yang didalihkan oleh Penggugat dalam Replik angka 4 yang benar adalah: Bahwa perlu diketahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebenarnya baik-baik saja tidak adanya perselisihan dan pertengkaran, bahwa sudah selayaknyalah sebuah keluarga yang didasari oleh pernikahan yang sah dengan didasari niat yang ikhlas untuk menjalin dan mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah tentulah ada suatu hal yang kadang timbul perbedaan pendapat, akan tetapi masih dalam batas kewajaran sebagaimana rumah tangga pada umumnya istri dan suami saling mengingatkan satu dengan yang lainnya. itupun masih dalam batas-batas yang wajar, *al insanu mahalul ghotho wa nisyau* (bahwa manusia tempatnya luput dan salah);
4. Bahwa terhadap Replik Penggugat pada angka 4, dapat kami tanggapi sebagai berikut: bahwa selama hidup bersama, Tergugat sudah berusaha untuk menjadi suami yang baik kepada Penggugat, dan, tergugat tidak pernah selingkuh melainkan perempuan yang ada di chating whatsapp adalah rekan kerja tergugat tidak lebih;
5. Bahwa terhadap Replik Penggugat pada angka 6, dapat kami tanggapi sebagai berikut: Bahwa apa yang dikatakan dalam surat Gugatan Cerai Penggugat tertanggal 07 Mei 2025 terlalu dibuat-buat dan terlalu dipaksakan karena tidak sesuai dengan fakta kejadian yang terjadi;
6. Bahwa sudah selayaknya sebuah keluarga yang didasari oleh pernikahan yang sah dengan didasari niat yang ikhlas untuk menjalin dan mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah tentulah ada suatu hal yang kadang timbul perbedaan pendapat, akan tetapi masih dalam batas kewajaran sebagaimana rumah tangga pada umumnya istri dan suami saling mengingatkan satu dengan yang lainnya. Itupun masih dalam batas-batas yang wajar, *al insanu mahalul qhotho wa nisyau* (bahwa manusia tempatnya luput dan salah).
7. Bahwa Perlu diketahui bahwa Gugatan yang ke 4 ini dipengaruhi oleh orang tua Penggugat, dan rumah tangga antara Penggugat dengan

Tergugat sebenarnya baik-baik saja tidak ada masalah dan apabila perkara ini diputus oleh majelis hakim, Penggugat tetap kembali lagi kepada Tergugat;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Tergugat mohon agar Majelis Hakim pemeriksa perkara Nomor: 3303/Pdt.G/2025/PA.Fsy. berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**PRIMER:**

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*);
2. Membebaskan seluruh biaya yang timbul akibat adanya gugatan ini kepada Penggugat.

**SUBSIDER:**

"Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya"

Berdasarkan Kesimpulan Akhir dari Penggugat tersebut, atas perhatian dan kebijaksanaan Bapak demi tegaknya hukum dan rasa keadilan, kami haturkan banyak terima kasih.

***Wassalamu'alaikum Wr. Wb.***

**Kuasa Hukum Terguga**

**Tampan Fajar Anbiya, S.H**

**g. Putusan**

**PUTUSAN**

**Nomor 3303/Pdt.G/2025/PA.Fsy.**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA FASYA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**Sevilla Binti Usman** umur 25 tahun, NIK 33276497602764665, Agama Islam, No. Telfon 082365168736, Email: [sevilla04@gmail.com](mailto:sevilla04@gmail.com) , Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan terakhir SMP, bertempat tinggal di Desa Bandeng Kecamatan Benteng RT 01 RW 02 Kabupaten Pematang, selanjutnya disebut **Penggugat**;

**Melawan**

**Nizar Aziz Bin Yono** umur 34 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pelayan Toko, Pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di RT 02 RW 03 Desa Taman, Kecamatan Kebon jeruk Kabupaten Pematang, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi dalam persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatan tertanggal 7 Mei 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekalongan tanggal 8 Mei 2025 dengan Register Perkara Nomor 3303/Pdt.G/2025/PA.Fsy. pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 01 Februari 2020 sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 01/ II /2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Benteng tanggal 01 Februari 2020 Kabupaten Pematang Jaya serta pada saat berlangsungnya perkawinan tersebut Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Janda;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Desa Bandeng RT 01 RW 02 Kecamatan Benteng Kabupaten Pematang Jaya selama 2 tahun. Lalu pada bulan Desember tahun 2022 tinggal bersama selama 1 tahun di rumah bersama yang beralamat Desa Meriah Kabupaten Pematang Jaya;
4. Bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*) dan sudah dikaruniai satu orang anak yang bernama; Ayu Lestari umur 3 tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin: Perempuan; Sekarang anak dalam pengasuhan Penggugat;
5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat cukup harmonis, namun pada bulan Desember tahun 2023 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan nafkah yang diberikan Tergugat sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) per bulan kurang mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat, Tergugat pada saat marah pernah melontarkan kalimat kasar yang mengakibatkan Penggugat sakit hati, Tergugat juga mempunyai kebiasaan suka berjudi dan mabuk-mabukan, Penggugat pernah memergoki Tergugat chattingan dengan wanita lain, selain itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi;

6. Bahwa akibat dari perselisihan tersebut pada bulan Desember tahun 2023 Penggugat pergi tanpa pamit meninggalkan rumah bersamanya dan kembali ke rumah orang tua Penggugat, namun sampai diajukannya gugatan ini Tergugat tidak pernah untuk membujuk Penggugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 5 bulan dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat pernah bertemu untuk membahas perceraian;
7. Bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, Penggugat sudah tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat, karena sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, walaupun sudah ada upaya damai dari kedua belah pihak keluarga, akan tetapi gagal:
8. Bahwa berdasarkan uraian kejadian yang telah dikemukakan di atas, maka alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan yang sulit untuk didamaikan;
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai ini sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Fasya kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini:

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Fasya Cq. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**PRIMER:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat,
2. Menceraikan Penggugat (Sevilla Binti Usman) dari Tergugat (Nizar Aziz Bin Yono) dengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat kepada Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDER:**

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya,

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap dipersidangan;

Bahwa sebelum memeriksa perkara ini, Majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar menyelesaikan sengketa rumah tangga mereka secara damai dan hidup rukun kembali, dan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 tahun 2016, Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada kedua belah pihak berperkara untuk mengupayakan perdamaian melalui mediasi, dan Penggugat dan Tergugat telah melakukan upaya mediasi pada tanggal 05 Mei 2025 sampai dengan 12 Mei 2025 dengan Mediator Luqman S.H., M.H. (Mediator bersertifikat Bahwa selanjutnya Majelis Hakim meneruskan pemeriksaan perkara ini, yang dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang seluruh isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 33276497602764665 tanggal 15 Juli 2012 telah dinazegelen yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari KUA Benteng dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 01/ II /2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Benteng tanggal 01 Februari 2020 Kabupaten Pematang Jaya, telah dinazegelen yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2); pada Pengadilan Agama Fasya,

## A. Saksi Penggugat

1. Vania Binti Usman , umur 23 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Ibu , tempat tinggal di Desa Bandeng RT 01 RW 02 Kecamatan Benteng Kabupaten Pemalang

di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai Adik kandung Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri menikah tahun 2020 ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Bandeng RT 01 RW 02 Kecamatan Benteng Kabupaten Pemalang;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis ,namun sejak mulai tahun 2023 tidak rukun saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi kurang , Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa puncaknya pada bulan Juli 2023 antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama 1 tahun 5 (Lima) bulan ;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar tidak bercerai akan tetapi tidak berhasil;

2. Ghina Binti Saiful , umur 25 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan Ibu Rumah Tngga , tempat tinggal Rt. 001 Rw. 002 Desa Bandeng kecamatan taman kabupaten pemalang, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri menikah tahun 2020 ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di di Desa Bandeng RT 01 RW 02 Kecamatan Benteng Kabupaten Pematang Jaya;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak ;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis ,namun sejak tahun 2023 mulai tidak rukun saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi ,Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga ;
- Bahwa puncaknya pada bulan Desember 2023 antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal kurang lebih selama 1 Tahun 5 (lima) bulan
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

#### **B. Saksi Tergugat**

Bahwa Tergugat juga telah mengajukan alat bukti, berupa 2 orang Saksi sebagai berikut:

1. Vania Karina binti Ahmad, Umur 23 tahun, agama islam pekerjaan ibu rumah tangga, Alamat di Rt. 001 Rw 0002, Desa Bandeng, Kecamatan Benteng, Kabupaten Pematang Jaya; di bawah sumpunya, memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Saksi adalah Sepupu Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri;

- Bahwa yang saksi ketahui rumah-tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih serumah, karena setiap saya berkunjung ke rumah Tergugat, saya melihat ada Penggugat;
- Bahwa Saksi siap mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. Maulidya Gina binti Yusuf, Umur 23 tahun, agama islam pekerjaan ibu rumah tangga, Alamat di Rt. 001 Rw 0002, Desa Bandeng, Kecamatan Benteng, Kabupaten Pematang Jaya; di bawah sumpunya, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Saksi adalah Tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri;
- Bahwa yang saksi ketahui rumah-tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih serumah, karena setiap saya berkunjung ke rumah Tergugat, saya melihat ada Penggugat;
- Bahwa Saksi siap mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa kedua Saksi Tergugat telah diberikan kesempatan untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Sidang.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak menerima menerima dan tidak membenarkan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam yang tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa dalam gugatan Penggugat domisili Penggugat berada pada yuridiksi Pengadilan Agama Fasya, maka sesuai dengan Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Fasya;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

### **Upaya Damai**

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat agar Penggugat bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 130 HIR Jo. Pasal 83 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, dalam hal ini Pemohon dan Termohon telah melaksanakan mediasi namun sesuai laporan Mediator ( Lukman Hakim ,S.H.,M.H. ) tanggal 08 Mei 2025 sampai tanggal 12 Mei 2025 ,ternyata mediasi dinyatakan tidak berhasil dan tidak ada kesepakatan;

#### **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa sejak tahun 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena ketidakcocokan antara Penggugat dan Tergugat ,Tergugat tidak memahami Penggugat ,Tergugat memiliki sifat egois, Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah rumah selama kurang lebih 1 Tahun 5 (Lima) bulan , atas dasar itu Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Fasya menjatuhkan talak satu ba`in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

#### **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yakni bukti P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi,

terhadap alat-alat bukti tersebut majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Fotokopi Duplikat kutipan akta nikah, adalah akte autentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, bemeterai cukup dan cocok dengan aslinya serta isinya atau apa yang diterangkan didalamnya tidak dibantah oleh pihak lawan, oleh karena itu berdasarkan pasal 165 HIR Jo. pasal 100 dan pasal 1888 KUH Perdata, alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa majelis telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, para saksi telah memberikan keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan para saksi Penggugat atas dasar latar belakang bagaimana ia tahu tentang apa yang diterangkannya, dan pengetahuan tersebut berdasarkan penglihatan, pendengaran atau pengalaman sendiri mengenai fakta-fakta yang diterangkannya, serta relevant dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materil saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang

Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1, memberikan bukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kota Pekalongan, oleh karenanya sesuai dengan Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, sudah tepat Penggugat mengajukan perkara aquo ke Pengadilan Agama Pekalongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2, maka patut dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 01 Februari 2020 yang tercatat pada KUA Kecamatan Benteng Kabupaten Pemalang Provinsi Jawa Tengah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat, memberikan bukti bahwa sejak tahun 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi kurang , yang akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah rumah selama kurang lebih 1 Tahun 5 (lima) bulan yakni sejak bulan Desember 2023 sampai perkara diajukan;

#### **Fakta Hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri sah yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 01 Februari 2020 yang tercatat pada KUA Kecamatan Benteng Kabupaten Pemalang Provinsi Jawa Tengah;

2. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami-istri (Ba`da Dukhul) dan telah dikauniai 1 (satu) orang anak;
3. Bahwa sejak tahun 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena keduanya sering terjadi perselisihan terus-menerus;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena masalah ekonomi kurang ,Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan keluarga ,
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran keduanya terjadi pada bulan Desember 2023 yang akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 5 (lima) bulan, Penggugat telah pulang ke rumah orang tuanya;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh keluarga Penggugat, akan tetapi keduanya tidak berhasil damai;

#### Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana terurai tersebut, majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2023. sudah tidak harmonis lagi, yakni keduanya telah terjadi perselisihan secara terus-menerus yang disebabkan karena masalah ekonomi kurang ,Tergugat tidak dapat memenuhi ekonomi Penggugat , akhirnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 5 bulan dan keduanya tidak terjalin komunikasi dengan baik serta tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sebagaimana layaknya suami-istri, hal ini merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang di antara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga yang ideal sebagaimana diisyaratkan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yakni terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah;

Menimbang bahwa hancur dan retaknya rumah tangga, merupakan gambaran bahwa di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, yang sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri, menunjukkan bahwa di antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing sebagaimana yang diamanatkan oleh pasal 30, 33 dan 34 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan, suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, saling menyayangi dan saling menghargai satu dengan lainnya tidak dibenarkan adanya saling pertentangan dan konfrontatif satu dengan lainnya, agar keduanya bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri;

Menimbang bahwa hidup dalam kebersamaan dan penuh kasih sayang merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya perselisihan dan pertengkaran serta pisah tempat tinggal tanpa adanya komunikasi dan telah terputusnya kontak lahir maupun batin antara suami-istri merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang bahwa rumah tangga yang selalu diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran serta suami isteri yang hidup terpisah tempat tinggal dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan, hal ini menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian

rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka petitum gugatan Penggugat nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana terurai di atas dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, rumah tangga yang seperti ini bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan sebagaimana tujuan inti hukum Islam yang dirumuskan dengan kalimat :

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

(menolak mafsadat didahulukan dari pada mencapai maslahat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum

perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, ;keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada masalah yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh masalah bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan dalam kondisi seperti yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sejalan dengan perkara ini, Majelis hakim perlu mengemukakan pendapat ahli fiqih Doktor Ahmad Ghondur yang untuk selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, sebagaimana terdapat dalam Kitab At-Tolak halaman 57 yang berbunyi:

فتنقلب المقاصد الى وسيلة ليبقى لئنه مصلحة النكاح ليبقى الخلق اختلف وعند

الطل الى المصلحة

Artinya: “Tatkala pertikaian terjadi (dan telah memuncak) pernikahan tidak lagi menyisakan (mendatangkan) kemaslahatan, karena tidak dapat lagi menjadi media menuju maksud, maka kemaslahatan tersebut beralih kepada Talak”;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Penggugat telah terbukti dan dinilai cukup beralasan serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat petitum nomor 1 dapat dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan Penggugat nomor 3, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat; Memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil dalil syar'i yang berhubungan perkara ini;

### **Amar Putusan**

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Nizar Aziz bin Yono) terhadap Penggugat (Sevila Binti Usman);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp159.000,00 (seratus lima puluh Sembilan ribu rupiah);

#### **Penutup**

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Dzulhijjah 1446 Hijriah oleh Drs. Umar Said, S.H. M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Siti Nur Azizah, S.H. M.H. dan Dra. Jihan Rifatul Aola, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Zahroul Mafrozah, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

Ttd.

Drs. Umar Said, S.H. M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Dra. Siti Nur Azizah, S.H. M.H.

Dra. Jihan Rifatul Aola, S.H. M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Zahrour Mafrozah, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	Rp	14.000,00
Biaya PNBK Panggilan	RP	20.000,00
Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
Biaya Materai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	159.000,00

3. Link Video Peradilan Semu

<https://youtu.be/qe6rsUeKR4?feature=shared>

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Laporan ini disusun sebagai syarat dalam pelaksanaan kegiatan PPL Peradilan yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Pemalang Kelas 1A, yang mana dalam laporan ini menguraikan kegiatan-kegiatan yang dilakukan mahasiswa selama melaksanakan Praktik Pengalaman Lapangan di Pengadilan Agama Pemalang kelas 1A. Selama menjalani PPL Peradilan ini mahasiswa mendapatkan banyak ilmu ,adapun materi yang telah mahasiswa dapatkan selama melaksanakan kegiatan PPL Peradilan di Pengadilan Agama Pemalang Kelas yaitu :

1. Materi mengenai Teori dan Praktik Hukum Acara Perdata
2. Materi mengenai alur pengajuan perkara perdata
3. Materi mengenai unit Pengadilan Agama Pemalang
4. Materi mengenai Prosedur Persidangan
5. Belajar membuat beberapa dokumen persidangan Perdata
6. Mempelajari Tugas dan Peran Hakim, Penitera, Kuasa Hukum, Penggugat/Pemohon, Tergugat/Termohon, dan juga Saksi.
7. Mempraktikan Sidang Peradilan Semu

#### **B. Saran-Saran**

Kinerja Pengadilan Agama Pemalang perlu dipertahankan bahkan semakin ditingkatkan mutu pelayanan hukum bagi masyarakat yang sedang berperkara atau membutuhkan informasi hukum Islam. Pengaturan dan penyelarasan bidang keadministrasian perkara dengan hukum acara peradilan agama yang terus diterapkan secara bertahap sesuai UU Nomor 3 tahun 2006. Dan dalam rangka pelayanan yang lebih baik maka perlu ditambah sarana prasarana tempat seperti ruang koperasi, ruang khusus olahraga dan lain-lain.

Laporan praktikum ini disusun sebagai bukti otentik pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan Peradilan Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan semester genap tahun akademik 2024/2025. Hal-

hal penting sebagai penjelasan terhadap isi laporan telah dilampirkan dalam laporan ini.

Kritik dan saran dari semua pihak terhadap perbaikan laporan PPL Peradilan ini sangat diharapkan sebagai bahan pertimbangan dan masukan untuk menyempurnakan penyusunan laporan.

## LAMPIRAN – LAMPIRAN

### A. JADWAL KEGIATAN

<b>JADWAL KEGIATAN PPL PERADILAN PENGADILAN AGAMA PEMALANG KELAS 1A</b>		
<b>NO</b>	<b>HARI/TANGGAL</b>	<b>KEGIATAN</b>
1.	Senin, 16 Juni 2025	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penerjunan</li><li>2. Perkenalan Pegawai Pengadilan Agama Pemalang</li><li>3. Penyampaian Materi dari Ibu Muwafiqoh, S.H., M.H.</li><li>4. Menyaksikan Persidangan</li><li>5. Menyaksikan pelantikan hakim</li><li>6. Penyampaian Materi dari Bapak Drs. H. Syamsul Falah, M.H.</li></ol>
2.	Selasa, 17 Juni 2025	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penyampaian materi dari Bapak Drs. H. Syamsul Falah, M.H.</li><li>2. Mengamati ruang Kepaniteraan, ruang IT,PTSP, Posbakum, Jurusita, dan ruang arsip.</li><li>3. Menyaksikan persidangan</li><li>4. Penyampaian materi dari Ibu Muwafiqoh, S.H., M.H.</li></ol>
3.	Rabu, 18 Juni 2025	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penyampaian materi dari Bapak Drs. H. Syamsul Falah, M.H.</li><li>2. Menyaksikan Persidangan</li><li>3. Penyampaian materi dari Bapak Ketua Pengadilan Agama Pemalang H. Solahudin Sibagabariang, S.Ag., M.H.</li><li>4. Persiapan skenario praktek persidangan</li><li>5. Mengikuti pengajian rutin (setiap hari rabu)</li></ol>
4.	Kamis, 19 Juni 2025	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penyampaian materi jurusita dari Bapak Suharjono</li><li>2. Mengamati ruang Kepaniteraan, ruang IT, PTSP, Posbakum, Jurusita, dan ruang arsip.</li><li>3. Menyaksikan persidangan</li><li>4. Persiapan scenario praktek persidangan</li></ol>
5.	Jumat, 20 Juni 2025	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Materi bersama dengan Ibu Muwafiqoh, S.H.</li></ol>

		<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Penyampaian Materi Kepaniteraan dari Bapak Adam Adzkiya Afifi, S.,H.</li> <li>3. Persiapan kelompok untuk sidang</li> <li>4. Kegiatan rutin apel jumat sore</li> </ol>
6.	Senin, 23 Juni 2025	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyaksikan persidangan</li> <li>2. Latihan persidangan dengan Bapak Ketua Pengadilan Agama Pematang H. Solahudin Sibagabariang, S.Ag., M.H.</li> </ol>
7.	Selasa, 24 Juni 2025	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyaksikan persidangan</li> <li>2. Persiapan Latihan praktek sidang</li> <li>3. Belajar membuat relas panggilan</li> <li>4. Finishing skenario sidang</li> </ol>
8.	Rabu, 25 Juni 2025	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Finishing berkas sidang</li> <li>2. Take video sidang semu</li> </ol>
9.	Kamis, 26 Juni 2025	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belajar menginput relas panggilan</li> <li>2. Penyusunan LPJ</li> </ol>
10.	Senin, 30 Juni 2025	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ujian persidangan</li> <li>2. Penarikan mahasiswa PPL peradilan Pengadilan Agama Pematang</li> </ol>

## B. Daftar Hadir

Ketua Pengadilan Agama Pemalang H. Solahudin Sibagabariang, S.Ag., M.H.

### C. DOKUMENTASI KEGIATAN



